



## RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247  
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR : 192/RSMU/X/2009 TANGGAL : 1 OKTOBER 2009 TENTANG TIM PENYUSUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

#### MENIMBANG :

- a) Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Informasi Manajemen RS Mata Undaan Surabaya;
- b) Bahwa pembentukan Tim Penyusun Sistem Informasi Manajemen RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

#### MENGINGAT :

1. Undang-Undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan. ;
2. Peraturan Menkes RI No. 157/Menkes/Per/II/1999 tentang Rumah Sakit ;
3. SK Dirjen Yanmed No. YM.00.03.2.2.12.96 tentang Revisi Pedoman Pengelolaan Rekam Medis di RS;
4. Kepmenkes RI No. 1410/MENKES/SK/X/2003 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit di Indonesia

#### MEMUTUSKAN :

##### Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Sistem Informasi Manajemen RS Mata Undaan sbb :

- |                 |   |                                       |
|-----------------|---|---------------------------------------|
| Ketua           | : | Dr. Herminati HB, MARS                |
| Wakil Ketua     | : | Dr. Ria Sylvia, SpM                   |
| Anggota-anggota | : |                                       |
|                 |   | 1. Abdul Mubarak, SH, MH, MARS        |
|                 |   | 2. Anwar, SH                          |
|                 |   | 3. Bayu Wijaya, SKom (SIRS)           |
|                 |   | 4. Zainal Arifin, AmdRM (Rekam Medik) |
|                 |   | 5. Yuni Irawati, AMKep (Rawat Inap)   |
|                 |   | 6. Zwei Suyanto, AMK (Kmr Operasi)    |
|                 |   | 7. Siti Laely R, AMKep (Poliklinik)   |
|                 |   | 8. A.I. Arifuddin, SE.Ak (Akuntansi)  |

**KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Sistem Informasi Manajemen RS Mata Undaan sbb :

1. Membantu memberikan masukan atau informasi data-data yang diperlukan dalam proses pembuatan Sistem Informasi Manajemen RS Mata Undaan kepada PT Indo Global Pratama
2. Memberikan macam-macam laporan yang diperlukan kepada PT Indo Global Pratama terkait Sistem Informasi Manajemen RS Mata Undaan
3. Unit SIRS RS Mata Undaan diberikan wewenang untuk berhubungan dengan unit-unit kerja terkait pembuatan Sistem Informasi Manajemen RS Mata Undaan hingga terselesaikannya proses pembuatan Sistem Informasi Manajemen RS Mata Undaan.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Oktober 2009

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya

**PETIKANNYA** : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 1 Oktober 2009  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS